



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutikno Bin Alm Kustomo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 02 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jembawan RT. 06 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon
Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau Ds.
Trisobo RT. 02 RW. 03 Kec. Boja Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Aris Soetiono, S.H., M.H dan Anik Lestiyorini, Amd., S.H, Para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan Pengacara-Penegak Hukum dan Kebenaran JL Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang, yang telah terdaftar dikepaniteraan Nomor 393/SK/II/2023/PN Smg tertanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair
- 2 Membebaskan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dari dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3 Menyatakan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram
- 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220,
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah botol kaca
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo

Dirampas untuk di Musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY,

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang membeli sabu dan akan dipakainya sendiri dan memohon hukum keringanan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 0,84295 gram , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan terdakwa yaitu Narkotika Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya terdakwa janji ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik terdakwa yang berada di samping rumah, selanjutnya terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu terdakwa berangkat ke Gunungpati, lalu ketika sampai di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan pengeledah terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan masuk ke dalam gudang rosok milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dan setelah terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 2726/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang ditandatangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal karena keinginan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo ingin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan terdakwa yaitu Narkotika Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya terdakwa janji ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik terdakwa yang berada di samping rumah, selanjutnya terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu terdakwa berangkat ke Gunungpati, lalu ketika sampai di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan pengeledah terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendarai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan masuk ke dalam gudang rosok milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang

Bahwa Terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dan setelah terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 2726/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang ditandatangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDOYO, S.H. bin INDRADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian salah satunya Brigpol Erwin Tri Rahartayo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, Saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca. Setelah itu kami juga melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membeli paket sabut tersebut dengan cara membeli kepada sdr. TUWO melalui perantara saksi Bejo Utomo;

- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mendapatkan informasi terlebih dahulu jika Terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, kami berhasil mengamankan terdakwa di jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang yang saat itu sedang mengendarai motor;

- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan sabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ditelepon saksi Bejo Utomo (perkara terpisah) dan ditanya apakah mau nitip beli sabu, ini ada yang jual sabu kantong (5 gram) dan penjual sabu minta DP (uang muka) dulu, kemudian terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo bersedia membeli sabu dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu akan memberikan uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bilang untuk kekurangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dbayar kalau sabu sudah diterima. Setelah itu saksi Bejo Utomo menyuruh terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA No. 8035255873 milik Bejo Utomo;

- Bahwa, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.13 WIB, terdakwa mentransfer uang muka pembelian sabu dari M banking BCA ke rekeningnya Bejo Utomo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu bukti transfer terdakwa dikirimkan ke WhatsApp Bejo Utomo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Bejo Utomo menelpon terdakwa dan memberitahu kalau sabu sudah ada, dan bertanya sabu diantar jam berapa, kemudian terdakwa jawab habis Isya saja ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, baru satu kali membeli sabu dengan Bejo Utomo dan sabu tersebut untuk mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa, saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Saksi ERWIN TRI RAHARTYO bin EFENDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian salah satunya Briptu Erwin Tri Rahartayo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca. Setelah itu kami juga melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membeli paket sabut tersebut dengan cara membeli kepada sdr. TUWO melalui perantara saksi Bejo Utomo;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami mendapatkan informasi terlebih dahulu jika Terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo, penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, kami berhasil mengamankan terdakwa di jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang yang saat itu sedang mengendarai motor;
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan sabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ditelepon saksi Bejo Utomo (perkara terpisah) dan ditanya apakah mau nitip beli sabu, ini ada yang jual sabu kantong (5 gram) dan penjual sabu minta DP (uang muka) dulu, kemudian terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo bersedia membeli sabu dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu akan memberikan uang muka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bilang untuk kekurangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dbayar kalau sabu sudah diterima. Setelah itu saksi Bejo Utomo menyuruh terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA No. 8035255873 milik Bejo Utomo;
- Bahwa, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.13 WIB, terdakwa mentransfer uang muka pembelian sabu dari M banking BCA ke rekeningnya Bejo Utomo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu bukti transfer terdakwa dikirimkan ke WhatsApp Bejo Utomo pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Bejo Utomo menelpon terdakwa dan memberitahu kalau sabu sudah ada, dan bertanya sabu diantar jam berapa, kemudian terdakwa jawab habis Isya saja ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, baru satu kali membeli sabu dengan Bejo Utomo dan sabu tersebut untuk mengkonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa, saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Saksi BEJO UTOMO bin (Alm.) KADENI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Sehubungan dengan Saksi (berkas terpisah) bersama Terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, ditangkap oleh polrestabes semarang terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada mula Saksi tidak tahu terdakwa ditangkap, Saksi tahu terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian setelah Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sedangkan terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi menangkap Saksi;
- Bahwa, ketika Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan pihak polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 Prime warna Gold dengan nomor WhatsApp 088220064076 dan 1 (satu) unit Honda Vario 150 warna merah No Pol : H 4542 ARW;
- Bahwa, saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca. Setelah itu kami juga melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Tuwo, yang mana Saksi yang memberitahukan terdakwa kepada tuwo;

- Bahwa, cara Saksi membeli sabu kepada sdr. TUWO adalah awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi sdr. TUWO (kontak WhatsApp "Two" No. 082137923243) untuk menanyakan apakah ada sabu, kemudian sdr. TUWO menjawab ada kantong (5 gram) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi harus ada DP (uang muka) dulu. Karena minta uang muka dulu, sehingga Saksi menawarkan kepada terdakwa untuk beli sabu dengan harapan uang terdakwa bisa Saksi gunakan untuk DP (uang muka). Dna selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menelpon terdakwa (kontak WhatsApp "teknoteck234" No. 081226915220) dan menyampaikan apa mau nitip beli sabu ini ada jual sabu kantong (5 gram) tapi penjualnya minta uang muka dulu, kemudian terdakwa menjawab mau nitip beli 2 (dua) gram dan akan transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar kalau sabu sudah diterima. Setelah itu Saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA No. 8035255873 atas nama Saksi sendiri (Bejo Utomo);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.13 WIB, terdakwa mengirimkan bukti transfer uang muka pembelian sabu ke rekening BCA Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ke WhatsApp dan sore harinya Saksi menghubungi sdr. TUWO kalau Saksi jadi pesan sabu kantong (5 gram), kemudian sdr. TUWO menyuruh Saksi untuk mentransfer uang muka dulu. Selanjutnya sekira pukul 18.27 WIB, Saksi mentransfer uang muka pembelian sabu ke rekening BCA sdr. TUWO atas nama DIKA AGUSTIN No. 2460643671 sebesar Rp. 1.300.000,-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya bukti transfer dikirimkan ke sdr. TUWO;

- Bahwa, dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 12.38 WIB, Saksi kembali mentransfer uang muka pembelian sabu sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA sdr. TUWO atas nama DIKA AGUSTIN No. 2460643671. Selanjutnya bukti transfer dikirimkan ke sdr. TUWO, setelah itu sdr. TUWO memberitahu Saksi kalau nanti sabu turun akan dikabari;

- Bahwa, sekira pukul 16.00 WIB, sdr. TUWO menghubungi Saksi untuk memberitahu kalau sabu sudah turun dan Saksi disuruh menuju SPBU Jl. Anjasmoro Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna merah No Pol : H 4542 ARW menuju SPBU Jl. Puri Anjasmoro. Sesampainya di SPBU, Saksi menghubungi sdr. TUWO dan memberitahu kalau sudah sampai di SPBU. Kemudian sdr. TUWO mengirimkan foto lokasi sabu ke WhatsApp Saksi yaitu sabu berada di bawah pagar SPBU Puri Anjasmoro Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Selanjutnya Saksi mencari lokasi sesuai petunjuk foto, lalu setelah berhasil saksi temukan lokasinya Saksi memarkir sepeda motor lalu turun mengambil sabu yang terbungkus plastik makanan anak-anak warna hijau. Setelah itu Saksi kembali naik motor dan pulang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Mendut Utara IV RT. 04 RW. 05 Kel. Manyaran Kota Semarang;

- Bahwa, setelah mendapatkan sabu tersebut, Saksi langsung membagi sabu menjadi 5 (lima) paket ukuran 1 (satu) gram sambil Saksi mengambil sedikit sabu lalu Saksi konsumsi. Sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menelpon terdakwa dan memberitahu kalau sabu sudah ada, kemudian Saksi bertanya sabu diantar jam berapa, kemudian terdakwa jawab habis Isya saja kemudian kami sepakat untuk ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menelpon terdakwa dan memberitahu akan berangkat ke SPBU, setelah itu Saksi mengambil 2 (dua) paket sabu yang Saksi bungkus dengan tissue warna putih lalu Saksi simpan di saku celana yang Saksi pakai kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna merah No Pol : H 4542 ARW Saksi menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi, lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sambil bilang kepada Saksi sisa kekurangannya lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti akan ditransfer ke rekening Saksi. Setelah itu kami berdua sama-sama meninggalkan SPBU dan setelah sampai di rumah, Saksi menghubungi terdakwa untuk menyuruh mentransfer uang kekurangan pembelian sabu, dan tak lama kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa, Sabu dibeli sebanyak 5 (lima) gram tersebut Saksi kemas menjadi 5 (lima) paket adalah :

- 2 (dua) paket saksi serahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya telah titip beli
- 1 (satu) paket diminta kembali oleh sdr. TUWO untuk dijual kepada pembelinya yang kemudian sabu Saksi letakkan di samping gapura Jl. Roro Jonggrang IV Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- 2 (dua) paket sabu adalah milik sendiri dimana 1 (satu) sudah Saksi konsumsi dan tersisa 1 (satu) paket dan saat ini telah disita polisi.

- Bahwa, tujuan Saksi dan terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu melalui Saksi baru satu kali, sedangkan Saksi membeli TUWO sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, Saksi kenal sdr. TUWO adalah teman Saksi sewaktu sama-sama menjalani hukuman di LP Kedungane Semarang. Setahu Saksi rumahnya di daerah Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang namun alamat persisnya saksi tidak tahu. Selama ini Saksi komunikasi hanya melalui telepon saja. Ciri-cirinya adalah usia sekitar 40 tahun, tinggi badan 160 cm, badan kurus;

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, dalam hal ini saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa, ditangkap oleh polrestabes semarang terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Vahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, yang saat itu sedang diatas motor;
- Bahwa, Saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca. Setelah itu pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) plastik warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu melalui perantara Bejo Utomo;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon Bejo Utomo (perkara terpisah) dan ditanya apakah mau membeli sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan Terdakwa yaitu Narkoba Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya kami janji dan ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



pukul 19.00 WIB. Sesampainya di SPBU, Terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian Terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik Terdakwa yang berada di samping rumah, selanjutnya Terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang Terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu Terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Gunungpati;

- Bahwa, Ketika berada di Gunungpati tepatnya di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendarai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah dan masuk ke dalam gudang rosok mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY, dalam hal ini terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan terdakwa yaitu Narkotika Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya terdakwa janji ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik terdakwa yang berada di samping rumah, selanjutnya terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu terdakwa berangkat ke Gunungpati, lalu ketika sampai di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan pengeledah terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendarai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan masuk ke dalam gudang rosok milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Di depan persidangan terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona serta tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan saksi, Surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo di peroleh fakta di persidangan yaitu terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 2726/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Sng



serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang ditandatangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, merupakan secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, didapatkan Fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan terdakwa yaitu Narkotika Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya terdakwa janji ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik terdakwa yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



berada di samping rumah, selanjutnya terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu terdakwa berangkat ke Gunungpati, lalu ketika sampai di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan mengeledah terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan masuk ke dalam gudang rosok milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tersebut tidak terpenuhi terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum, Dan oleh Karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, Keterangan saksi, Surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap orang" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan saksi, Surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo di peroleh fakta di persidangan yaitu terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 2726/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang ditandatangani

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kompol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur *Tanpa hak dan melawan hukum*, tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa terdapat persesuaian menerangkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari saksi Bejo Utomo dan memberitahu kalau Pesanan terdakwa yaitu Narkotika Jenis sabu seharga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada, selanjutnya terdakwa janji ketemuan di SPBU Jatibarang Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang. Sekira pukul 19.00 WIB. terdakwa menuju SPBU. Sesampainya di SPBU, terdakwa melihat saksi Bejo Utomo sudah menunggu, kemudian terdakwa menghampiri lalu saksi Bejo Utomo dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu @ 1 (satu) gram terbungkus tissue warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Bejo Utomo dan sisanya terdakwa transfer. melalui M banking BCA ke rekening saksi Bejo Utomo No. 8035255873 sebesar Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu di samping tumpukan kardus di gudang rosok milik terdakwa yang berada di samping rumah, selanjutnya terdakwa ke Gunungpati untuk mencari rosok sambil membawa membawa 1 (satu) paket sabu berikut alat hisap sabu (tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, pipet kaca, botol kaca) yang terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam keranjang di jok belakang sepeda motor. Setelah itu terdakwa berangkat ke Gunungpati, lalu ketika sampai di depan gerbang perumahan Teras Bali Kel. Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang, terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah Petugas Kepolisian Resnarkoba. Setelah itu dilakukan pengeledah terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di keranjang yang terdakwa taruh di jok belakang sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang terdakwa kendaraai, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220 di saku jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan masuk ke dalam gudang rosok milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam di samping tumpukan kardus diserahkan kepihak kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) bukan tanaman tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor Lab : 2726/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, yang ditandatangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech, Dkk (terlampir dalam berkas) yang disita dari terdakwa, kesimpulan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metafitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram, 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220, 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol : H 2466 WY yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutikno Bin Alm Kustomo** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65871 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84295 gram
 - 1 (satu) buah keranjang, 2 (dua) buah plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor WhatsApp 081226915220,
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih tersambung dengan dua sedotan plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah botol kaca
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - Urine terdakwa Sutikno bin (alm) Kustomo

Dirampas untuk di Musnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam No Pol :
H 2466 WY,

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutikno Bin Alm Kustomo;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh
kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kukuh Kalinggo
Yuwono, S.H., M.H., Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Bambang Budimursito, S.H.

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Smg